

BAB II


STUDI PUSTAKA

2.1 Transportasi

Menurut Miro Fidel (2005) Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Clive (2005) untuk lancarnya pelaksanaan pengangkutan (transportasi), perlu adanya fasilitas seperti terminal, tempat kegiatan alat angkutan di mulai maupun sebagai tempat tujuan kegiatan tersebut seperti terminal angkutan penumpang. Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan (Atrysia Maya Dyanti, 2016)

2.1.1 Kondisi Jalan Transportasi

Kota Padang Panjang merupakan kota yang berada pada jalur silang dan terhubung dengan jalur litar Sumatera, menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan juga Kota Solok (Kelana et al., 2018). Seperti pada gambar 2.1 merupakan peta jaringan jalan Kota Padang Panjang.



Gambar 2. 1 Peta Jaringan Jalan Kota Padang Panjang

Tabel 2.1 menerangkan bahwa panjang jalan menurut tingkat status kewenangan pemerintahan di Kota Padang Panjang (m), antara tahun 2022–2024 :

Tabel 2. 1 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan

Status Jalan	2022 (m)	2023 (m)	2024 (m)
Nasional	11.830	11.830	11.830
Provinsi			
Kabupaten / Kota	94.456	94.456	94.456
Jumlah total	106.286	106.286	106.286

Sumber : Data BPS Kota Padang Panjang thn 2024

Tabel 2.2 menjelaskan Panjang Jalan menurut jenis permukaan jalan di Kota Padang Panjang (m), antara tahun 2022–2024 :

Tabel 2. 2 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	2022 (m)	2023 (m)	2024 (m)
Aspal / poved	95.535	95.535	95.535
Kerikil / gravel	1.250	1.250	250
Tanah, lainnya	9.501	9.501	9.501
Jumlah total	106.286	106.286	94.456

Sumber : Data BPS Kota Padang Panjang thn 2024

Table 2.3 memperlihatkan panjang jalan menurut kondisi jalan di Kota Padang Panjang (m), antara tahun 2022–2024 :

Tabel 2. 3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Kondisi jalan	2022 (m)	2023 (m)	2024 (m)
Baik	90.858	91.887	94.099
Sedang	5.602	5.602	5.496
Rusak	2.185	8.591	6.691
Rusak berat	7.641	-	-
Jumlah total	106.286	106.286	106.286

Sumber : Data BPS Kota Padang Panjang thn 2024

2.1.2 Kondisi Sarana Transportasi

Table 2.4 menjelaskan Jumlah kendaraan bermotor menurut kecamatan/kelurahan dan jenis kendaraan (unit) di Kota Padang Panjang, pada tahun 2024

Tabel 2. 4 Jumlah Kendaraan per Kecamatan

Kecamatan / kelurahan		Mobil Penumpang (unit)	Bus (unit)	Truk (unit)	Sepeda Motor (unit)	Jumlah Total (unit)
Padang Panjang Barat		602	61	125	1782	2570
1	Silaiang Bawah	65	10	17	351	443
2	Silaiang Atas	75	8	13	261	357
3	Pasar Usang	65	4	20	165	254
4	Kampung Manggis	73	6	12	215	306
5	Tanah Hitam	87	7	13	265	372
6	Pasar Baru	85	6	15	185	291
7	Bukit Surungan	77	11	10	165	263
8	Balai - Balai	75	9	25	175	284
Padang Panjang Timur		491	63	87	1704	2345
1	Koto Panjang	74	13	16	216	319
2	Koto katik	66	12	16	195	289
3	Ngalau	57	11	15	228	311
4	Ekor Lubuk	72	12	11	245	340
5	Sigando	25	5	9	195	234
6	Ganting	82	2	10	158	252
7	Guguk Malintang	75	3	8	238	324
8	Tanah Pak Lambik	40	5	2	229	276
Jumlah Total		1093	124	212	3486	4915

Sumber : Data BPS Kota Padang Panjang thn 2024

2.2 Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dasi system transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke akhir tujuan suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian system arus angkutan penumpang atau barang (Tumewu et al., 2021).

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 132 tahun 2015).

Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya dengan mengganti lintasan bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus maka bangunan terminal adalah tempat dimana kendaraan dapat beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat melanjutkan perjalanan kembali.

Untuk mewujudkan keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka perlu dibangun dan diselenggarakan terminal menurut kewenangannya terminal di bagi menjadi 3 tipe (Fachry, 2013) yaitu :

1. Terminal penumpang tipe A dibawah kewenangan Pemerintah Pusat
2. Terminal penumpang tipe B dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi
3. Terminal penumpang tipe C dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2.1 Fungsi Terminal

Fungsi terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari dua unsur:

1. Terminal penumpang

Berfungsi sebagai tempat untuk naik dan turun penumpang, pengatur kedatangan dan keberangkatana moda transportasi serta tempat perpindahan moda transportasi (Morlok, 1984).

2. Terminal Barang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 102 tahun 2018 Terminal Barang Adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi.Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka perlu dibangun dan diselenggarakan terminal pada tempat-tempat yang strategis.

2.3 Angkutan Penumpang

Menurut keputusan Menteri perhubungan No.35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. Angkutan Penumpang adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain (Dicha K. H. Ruwayari, Veronica A, Kumurur, 2020). Angkutan penumpang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Diberi tanda khusus (pelat berwarna kuning)
2. Ada identitas perusahaan di badan kendaraan
3. Ada tarif resmi yang ditentukan atau disetujui oleh pemerintah

2.4 Angkutan Barang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019, Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan barang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi, selama aktivitas perekonomian meningkat semakin meningkat juga intensitas angkutan barang (. M. Zudhy Irawan, 2018). Angkutan barang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan mobil barang, kereta gendengan, dan/atau kereta tempelan;
2. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
3. Tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.

2.4.1 Klasifikasi Jenis Angkutan Barang

Terdapat beberapa klasifikasi jenis angkutan barang sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, berdasarkan kelas jalannya, jalan nasional Padang – Bukittinggi tepatnya di jalan nasional depan terminal bukit surungan Kota Padang Panjang itu merupakan jalan kelas I, Pada table 2.5 menjelaskan jenis angkutan barang yang sesuai berdasarkan klasifikasinya.

Tabel 2. 5 Klasifikasi Jenis Angkutan Barang

Jenis Angkutan Barang	Visualisasi Angkutan Barang	Dimensi	Daya angkut
Pick Up		Panjang: 428 cm Lebar: 167 cm Tinggi: 207 cm	Berat Maks.: 1,5 Ton
Truk Kecil		Panjang: 473 cm Lebar: 175 cm Tinggi: 205 cm	Berat Maks.: 5 Ton
Truk Besar		Panjang: 640 cm Lebar: 250 cm Tinggi: 290 cm	Berat Maks.: 20 ton
Truk Gandeng		Panjang : 1200 cm Lebar :250 cm Tinggi: 290 cm	Berat Maks.: 30 Ton

2.5 Jaringan Lintas Angkutan Barang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013, penetapan jaringan lintas angkutan barang dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap ruas jalan yang layak untuk dilalui oleh kendaraan barang dengan pertimbangan:

1. Terletak di jaringan Lintas Angkutan Barang


Terletak pada ruas jalan di Kota Padang Panjang yang sering dilalui oleh kendaraan angkutan barang dalam pergerakan dan distribusi barang keluar masuk maupun kendaraan barang yang hanya melintas di Kota Padang Panjang.

2. Kendaraan Barang

Kendaraan barang yang direncanakan menggunakan jaringan lintas adalah kendaraan berkapasitas besar jenis truk dan kendaraan angkutan barang berkapasitas kecil pick up serta kendaraan angkutan barang sesuai dengan dimensi dan jenis kendaraan yang ada di Kota Padang Panjang.

3. Kelas Jalan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 332 tahun 2025 tentang penetapan kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan arteri primer dan jalan kolektor primer -1 bahwasanya ruas Jalan Prof.Hamka dan Jalan H. Komarullah adalah jalan kelas I dan Jalan Bypass Padang Panjang adalah kelas jelas II



Gambar 2. 2 Ruas Jalan Tempat Pengambilan Data

2.6 Parkir

Parkir diatur oleh Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan parkir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pihak swasta asalkan memenuhi persyaratan dan izin penyelenggaraan parkir. definisi parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu (Nainggolan et al., 2021)

2.6.1 *Off Street Parking*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat no 272 tahun 1996 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, *Off Street Parking* adalah Penempatan area parkir di luar badan jalan yang berupa gedung parkir atau taman parkir. bertujuan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. *Off Street Parking* juga dapat diartikan sebagai fasilitas parkir yang dibuat khusus diluar badan jalan (Firzan et al., 2019), seperti pada Gambar 2.3.

Adapun fasilitas parkir bertujuan sebagai :

1. memberikan tempat istirahat kendaraan;
2. menunjang kelancaran arus lalu-lintas



Gambar 2. 3 *Off Street Parking* Angkutan Barang

2.6.2 On Street Parking

On Street Parking adalah Praktik memarkir kendaraan angkutan barang di bahu jalan, Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan berupa penurunan kinerja jalan, beresiko untuk keamanan dan keselamatan, kerusakan pada bahu jalan, dan mengganggu lingkungan sekitar berupa polusi yang ditimbulkan (Noholo & Puncak, 2013), Gambar 2.4 memperlihatkan kondisi aktivitas truk yang parkir di bahu jalan :



Gambar 2. 4 Aktivitas Truk Yang Parkir Di Bahu Jalan

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, .Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan (Miharja, 2013)

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah

2.7.1 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

2.7.2 Tarif Retribusi Parkir

Tarif Retribusi parkir adalah biaya yang dikenakan atas pengguna lahan parkir yang diatur oleh peraturan daerah setempat. Biaya tarif parkir untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur oleh Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Tabel 2. 6 Tarif parkir provinsi sumatera barat

No	Parkir	Satuan	Tarif
1	Kendaraan roda 2	Unit	2000
2	Kendaraan roda 4	Unit	3000
3	Kendaraan roda 6	Unit	4000
4	Kendaraan diatas roda 6	Unit	5000
5	Parkir inap kendaraan		
	- Kendaraan roda 2	Unit	5000
	- Kendaraan roda 4	Unit	10000
	- Kendaraan roda 6	Unit	12000
	- Kendaraan diatas roda 6	Unit	15000

